



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INAQ JOHANAH ALIAS HJ BAIQ SALEHA, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ijo Balit Daya, RT.003/RW OO1, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **RISDIANA, SH., MH.** dan **LALU KAMALA SH. MM.**, semuanya bekerja sebagai Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office **RISDIANA, SH. MH. & REKAN**, beralamat di Gubuk Cerorong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK-016/PDT.G/RR/BTG/2020 tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/HK/HT-08-01.SK/II/2021/PN.SEL tanggal 2 Februari 2021;

Lawan

BUPATI LOMBOK TIMUR, yang beralamat di jalan M.Yamin Selong, Kabupaten Lombok Timur – NTB sebagai Tergugat

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **BIAWANSYAH PUTRA, , SH., SUHERMAN, SH., DARTA NEGARA, SH., dan TRISNA NEPIA AGUSTIN, SH.**, keempatnya berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH., Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/19/KUM/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 104/HK/HT-08-01.SK/II/2021/PN.SEL tanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitaraan Pengadilan Negeri Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Pebruari 2021 dalam register Nomor 16/Pdt. G/2021/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang dahulunya terletak di dusun Ijo Balit, Desa Tanjung, Kecamatan Selong, setelah terjadinya pemekaran wilayah sekarang menjadi, desa Ijobalit, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa penggugat memperoleh Tanah tersebut dengan cara membeli dari Amaq Baharudin yang sudah dalam bentuk bersertipikat dengan surat pernyataan jual beli tanah pertanian (kebun), dan dilengkapi dengan Akta Jual Beli Nomor : 33/ kec.Selong / 1995. ijin peralihan hak tanggal 10 Agustus 1995. Nomor 410/07/47/1995.- yang dibuat oleh Doctorandus Lalu Mohamad Saleh Sapardi, PPAT Kecamatan Selong, Pada Tanggal 25 Juli 1995;
3. Bahwa pada sekitar Tahun 1995, Penggugat mengajukan permohonan Balik Nama Sertipikat Hak Milik dari **Amaq Baharudin** pemilik awal menjadi **Inaq Johanah**, Kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur**, berdasarkan Surat Ukur Nomor 710/1985 Tanggal 28 Agustus 1985. seluas $\pm 13.229 \text{ M}^2$;
4. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut pada Tanggal **30 Agustus 1995**, telah dilakukan Balik Nama **Sertifikat Hak Milik** Nomor **375**, dari atas nama **Amaq BAHARUDIN** kepada **INAQ JOHANAH**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan Tanah H. Mas'ud, sekarang berbatasan dengan parit, jalan, Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur / Ex Tanah H. Mas'ud;
 - Sebelah Timur : Pecahan Tanah Kebun H. Maknan;
 - Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan Parit, / Tanah H. Mas'ud, sekarang berbatasan dengan Parit, jalan / Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur / Ex Tanah H. Mas'ud;
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun L. Nurcana;Batas di atas sesuai dengan Peta Blok Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah **TANAH OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini;
5. Bahwa dalam area tanah kebun tersebut dahulu terdapat pohon kelapa sejumlah 324 pohon, dan tumbuhan pohon keras lainnya, semenjak dibeli dari Amaq Baharuddin Penggugat sempat memetik hasil dari tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat menguasai objek sengketa dikarenakan Tergugat membeli tanah H.Masud, yang dimana tanah H.Masud merupakan sandingan dari objek sengketa, sedangkan Penggugat tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa atas kejadian tersebut sejak diadakannya objek sengketa sebagai tempat pembuangan dan pengelolaan sampah oleh pihak Tergugat yaitu sejak tahun 1996, Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk mencoba menyelesaikan tentang tempat pembuangan dan pengelolaan sampah di dalam objek sengketa yang merupakan tanah hak milik Penggugat, namun seolah-olah Tergugat acuh dan tidak peduli dengan hal tersebut, namun sampai dengan diajukan gugatan ini tidak ada titik temu / penyelesaian;
8. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1996 yang merupakan hak milik yang sah dari Penggugat adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena perbuatan tergugat yang menjadikan objek sengketa sebagai tempat pembuangan dan pengelolaan sampah merugikan penggugat selaku pemilik yang berhak atas objek sengketa tersebut;
9. Bahwa sesuai dengan pasal 1365 KUHPdata "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Ada perbuatan melawan hukum. 2. Ada kesalahan. 3. Ada kerugian. 4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan;
10. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan menguasai dan membangun tempat pembuangan dan pengelolaan sampah di objek sengketa secara tidak lazim dan bertindak sewenang-wenang sejak tahun 1996 jelas merugikan penggugat selaku pemilik yang sah berdasarkan surat-surat bukti kepemilikan sebagaimana akan penggugat lampirkan dalam pembuktian;
11. Bahwa Perbuatan, sikap dan tindakan dari Tergugat yang secara Melawan Hukum menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa tanpa alas hak yang jelas, adalah telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karena itu sebagai pemilik yang sah Penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati hasil atas Tanah Sengketa sebagai akibat penguasaan Tergugat, yaitu terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong (selama 24 tahun), bilamana diperhitungkan kerugian di derita Penggugat yaitu:

- Tanah Sengketa dari tahun 1996 sampai dengan di ajukan gugatan ini apabila di jual galian pasirnya dapat menghasilkan Rp 1.500.000.000,- (satu miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Buah Kelapa dalam 1 Tahun 6x (enam kali) Petik sejumlah 18.000 Butir X 24 Tahun X 4000/Btr apabila dijual akan menghasilkan Rp.1.728.000.000,-. (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Dengan memperhitungkan Harga Sewa Tanah selama 24 Tahun, dari Th 1996 – 2020 per Tahun Rp 10 Juta X 24 Tahun Rp. 240.000.000,- (duaratus empat puluh juta rupiah);
- Tanah Sengketa dahulu sebelum di kuasai Tergugat ada pohon kelapa 324 (tigaratus duapuluh empat) Pohon, pohon keras yaitu pohon Imba dan lain lain dan di tebang oleh Tergugat dan bila di taksir kerugian Penggugat sekitar Rp 500.000.000'- (lima ratus juta Rupiah);
- Tanah sengketa apabila di jual per are Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta juta rupiah) sedang tanah sengketa luas 13.229 M² (1.3220 Ha) jadi Rp 30.000.000 X 132 = 3.960.000.000 (Tiga milyar sembilan ratus Enam Puluh juta rupiah), Maka bila dijumlahkan keseluruhan kerugian Penggugat yaitu :

1. Harga Pasir Rp 1.500.000.000,-

2. Buah Kelapa 1Thn 6X Petik sejumlah 18.000 Butir X 24 Thn X 4000/Btr Rp. 1.728.000.000,-

3. Harga Sewa Tanah dari Th 1996-2020, perTahun10 Juta X 24 Tahun Rp. 240.000.000,-

4. Harga Pohon Kelapa, Tanaman Keras Rp 500.000.000,-

5. Harga Tanah Sengketa Rp 3.960.000.000,-

TOTAL Rp 7.928.000.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)

12. Tergugat dapat dikatakan lalai dan terkesan menganggap remeh untuk menyelesaikan perkara ini ataupun membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka untuk mengikat Tergugat, diambil langkah dengan jalan tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap keterlambatan per hari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa karena senyatanya Tanah Sengketa merupakan Hak milik yang Sah dari Penggugat berdasarkan alat bukti-bukti yang ada dan dimiliki yang akan diajukan pada saat pembuktian, maka sewajarnya secara hukum apabila Tanah Sengketa secara Riil diserahkan kembali kepada pemilik yang Sah yaitu Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun, demikian pula halnya dengan apa yang ada dan bangunan yang melekat di atas tanah sengketa untuk di bongkar dan untuk segera dipindahkan ketanah milik Tergugat yang menjadi Sandingannya, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (POLRI dan TNI);
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut, dan agar Tanah Sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya oleh Tergugat baik dengan jalan jual beli, jual gadai dan perbuatan hukum lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diatas Tanah Sengketa;

Berdasarkan hal hal dan alasan alasan tersebut di atas maka penggugat dalam hal ini mohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Bahwa Tanah Sengketa dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 375**, atas nama **INAQ JOHANAH ALIAS HJ. BAIQ SALEHA**, seluas **13.229 M²**. dalam Perkara ini adalah Hak Milik yang Sah dari Penggugat yaitu **INAQ JOHANAH ALIAS HJ. BAIQ SALEHA**. Dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan Tanah H. Mas'ud, sekarang berbatasan dengan parit, jalan, Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur/Ex Tanah H. Mas'ud;
 - Sebelah Timur : Pecahan Tanah Kebun H. Maknan;
 - Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan Parit, / Tanah H. Mas'ud, sekarang berbatasan dengan Parit, jalan / Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur/Ex Tanah H. Mas'ud;
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun L. Nurcana;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Rugi Tanah Sengketa Kepada Penggugat yang terdiri dari :
 1. Harga Pasir Rp 1.500.000.000,-
 2. Buah Kelapa 1Thn 6X Petik sejumlah 18.000 Butir X 24 Thn X 4000/Btr Rp. 1.728.000.000,-
 3. Harga Sewa Tanah dari Th 1996-2020, perTahun10 Juta X 24 Tahun Rp. 240.000.000,-
 4. Harga Pohon Kelapa,Tanaman Keras Rp 500.000.000,-
 5. Harga Tanah Sengketa Rp 3.960.000.000,-
 6. **TOTAL Rp 7.928.000.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);**
5. Menyatakan Hukum Bahwa Segala bentuk Surat-surat Yang Ada Dan Dimiliki Oleh Tergugat Yang Berkaitan Dengan Tanah Sengketa Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
6. Menghukum Kepada Tergugat Atau Siapa saja Yang Memperoleh Hak Dari padanya Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Secara Cuma-Cuma Kepada Penggugat Dalam Keadaan Kosong demikian pula halnya dengan bangunan yang melekat di atas tanah sengketa untuk di bongkar dan Bebas dari Beban Apapun Yang Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (POLRI dan TNI);
7. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar ganti Rugi uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Penggugat;
8. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Diletakkan Diatas Tanah Sengketa
9. Menghukum Tergugat Untuk Membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan Putusan Yang se Adil adilnya Sesuai dengan Hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya kemudian Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **H. M. Nur Salam, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 3 mendalilkan memiliki tanah kebun seluas $\pm 13.229 \text{ m}^2$ (1,3227 Ha), sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ (5 Ha) dan bukan seluas 13.229 m^2 (1,3227 Ha) sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa disamping perbedaan luas tanah tersebut juga terdapat perbedaan batas-batas tanah yang dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagai tempat pembuangan dan pengelolaan sampah/TPA Ijobalit. Dimana menurut Penggugat batas-batas tanah yang menjadi tanah objek sengketa adalah:

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan tanah H. Mas'ud, sekarang berbatasan dengan parit, jalan, tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur/Ex tanah H. Mas'ud;
- Sebelah Timur : **Pecahan tanah kebun H. Maknan;**
- Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan parit, tanah H. Mas'ud, sekarang berbatasan dengan parit, jalan/tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur/Ex tanah Mas'ud;
- Sebelah Barat : Tanah kebun L. Nurchana;

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang saat ini dijadikan sebagai TPA Ijobalit adalah:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : **Tanah kebun H. Muh. Ali dan tanah kebun H. Yasin;**
- Sebelah Selatan : Parit/tanah milik Pemda Lombok Timur;



- Sebelah Barat : tanah kebun L. Nurcana, jalan, dan tanah kebun H. L. Selamat;

Dari batas-batas tanah tersebut terdapat perbedaan batas terutama batas sebelah timur yang didalilkan oleh Penggugat dengan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat. Sehingga dari luas dan batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sangat berbeda dengan luas dan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang **obscur libel**;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dalam gugatan poin 6 Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat pada tahun 1996 untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. Apabila tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat adalah tanah tempat pembuangan sampah (TPA) Ijobalit, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tanah lokasi TPA Ijobalit diperoleh oleh Tergugat berdasarkan hubungan hukum yang sah dengan pemilik tanah yang bernama H. Mas'ud (Suami Penggugat) yaitu dengan pemberian ganti rugi pada tahun 1996;

Bahwa pemberian ganti rugi kepada H. Mas'ud didasarkan atas pertimbangan bahwa tanah tempat pembuangan sampah (TPA) Ijobalit dimiliki dan dikuasai oleh H. Mas'ud sesuai surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh H. Mas'ud dihadapan Camat Selong yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena tanah tempat pembuangan sampah (TPA) Ijobalit diperoleh dari H. Mas'ud yang tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a-quo, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang **plurium litis consortium** (kurang Pihak), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, karena tanah yang didalilkan sebagai tanah obyek sengketa oleh Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang saat ini dipergunakan untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah akhir yang berlokasi di Ijobalit. Karena luas tanah TPA Ijobalit yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ yang diperoleh berdasarkan hubungan hukum yang sah yaitu dengan pemberian ganti rugi kepada H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas'ud (Suami Penggugat) pada tahun 1996, dimana H. Mas'ud tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a-quo.

Bahwa pemberian ganti rugi kepada H. Mas'ud atas tanah TPA Ijobalit didasari atas pertimbangan bahwa yang menguasai dan memiliki tanah yang sekarang dijadikan sebagai lokasi TPA Ijobalit adalah H. Mas'ud. Sehingga tanah manakah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah obyek sengketa?.

3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 7, 8, 9, dan 10 karena tanah lokasi TPA Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji yang diklaim sebagai tanah objek sengketa oleh Penggugat bukanlah milik Penggugat, melainkan milik / aset Tergugat yang diperoleh berdasarkan hubungan hukum yang sah dengan H. MAS'UD. Disamping itu juga Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara *a-quo* ke Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2015 dengan nomor perkara 134/Pdt.G/2015/Pn,Sel dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu penguasaan tanah tempat lokasi TPA Ijobalit, Kecamatan Labuan Haji oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 11, 12, dan 13 karena tanah lokasi TPA Ijobalit bukan milik Penggugat melainkan milik/aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh secara sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat poin 14, karena tanah lokasi TPA Ijobalit adalah Aset milik Pemda yang tidak diperkenankan dilakukan penyitaan (vide pasal 50 UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya sebagaimana dalam eksepsi semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 375, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2020 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Obyek Pajak : 52.03.110.007 043-0001.0 tahun 2021 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (Kebun) tertanggal 25 Oktober 1994, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor : 590/337/Tapem/2011 tertanggal 20 Desember 2011, diberi tanda P-12;
13. Foto Gambar Pemetaan obyek sengketa, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-1 dan P-13 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta seluruh bukti

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut diatas telah diberi materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HARTONO. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sejak tahun 1996;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat hak milik pada tahun 1982 terhadap tanah obyek sengketa dan pernah membaca sertifikat atas nama Amaq Baharudin yang dikeluarkan pada tahun 1979;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Amaq Baharudin dengan Inaq Johanah yaitu dimana Amaq Baharudin pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Inaq Johanah pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi tahu jual beli antara Amaq Baharudin dengan Inaq Johanah dan Saksi tahu karena Saksi sebagai penghubungnya;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi antara Amaq Baharudin dengan Inaq Johanah ada surat jual beli secara tertulis tetapi jual belinya sekitar tahun 1995 Amaq Baharudin menawarkan Inaq Johanah membuat akta jual beli di PPAT Kecamatan Selong;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat penyerahan uang antara Amaq Baharudin dengan Inaq Johanah dan waktu itu penyerahan uang tersebut secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi balik nama di sertifikat terjadi pada tahun 1995 pada saat pembuatan surat jual beli di PPAT Kecamatan Selong;
- Bahwa setahu Saksi Inaq Johanah mendapatkan uang untuk membeli tanah obyek sengketa dari Amaq Baharudin karena Inaq Johanah memiliki tanah warisan yang di jual dan tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan dari Inaq Johanah sendiri;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat terjadi transaksi jual beli di PPAT Kecamatan Selong dan Saksi pernah melihat bukti P-1 dan Saksi pernah melihat Inaq Johanah menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 1981;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tanah obyek sengketa yang ada disana yaitu pohon kelapa yang jumlahnya kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu jual beli tanah sengketa dari Amaq Baharudin kepada Inaq Johanah Saksi menyaksikan pada waktu penyerahan uang dari Inaq Johanah kepada Amaq Baharudin;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara Amaq Baharudin dengan Inaq Johanah dilakukan di rumah Inaq Johanah dan ketika itu Inaq Johanah sudah menikah dengan H. Masud dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ABDULLAH. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat pembuangan sampah;
- Bahwa tanah obyek sengketa menjadikan tempat pembuangan sampah Saksi sudah lupa tahun berapa tetapi seingat Saksi pada tahun 1995 belum ada sampah di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat karena membeli dari Amaq Baharudin namun Saksi tidak tahu harga tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Amaq Baharudin karena diperlihatkan oleh Penggugat namun tidak membaca dan selain surat jual beli ada juga sertifikat atas nama Penggugat karena diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu nama suami dari Penggugat yaitu H. Masud;
- Bahwa posisi tempat sampah masuk juga dalam tanah obyek sengketa dan ada juga di luar tanah obyek sengketa;
- Bahwa pemilik tanah di luar tempat sampah adalah H. Masud;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Pemerintah Daerah menguasai tanah obyek sengketa sebagai tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan H. Masud karena tanah milik Saksi berdekatan dengan Penggugat dan H. Masud sejak nenek moyang;
- Bahwa sebelum adanya tempat pembuangan sampah, di atas tanah sengketa ada kelapa dan kayu;



- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah keberatan dan meminta ganti kepada Pemda karena Saksi mendengar cerita dari Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Tebaban pada tahun 1990 dan pada waktu itu sudah memiliki tanah di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat H. Masud mengerjakan tanah di dekat tanah obyek sengketa yaitu di bagian utara dan selatan pada tahun 1990 dan sebelah Utara tanah sengketa dulu sudah ada jalan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dijual oleh H. Masud kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah tanah yang menjadi sandingan obyek sengketa tersebut (batas di bagian utara dan selatan tanah obyek sengketa);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bagi waris pada tahun 1992 dan surat jual beli pada tahun 1995 karena diperlihatkan oleh Peggugat karena bertetangga rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Ahli DR. ANANG HUSNI, SH., MS. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setahu ahli yang dimaksud dengan pipil adalah alat bukti untuk membayar pajak dan persil adalah area untuk pajak;
- Bahwa pipil dan persil termasuk data fisik dan data yuridis tetapi harus di damping dengan alas hak yang lain;
- Bahwa jika tanah yang dijual hanya berdasarkan pipil saja tanpa adanya persil seharusnya jika sebagai pembeli, akan konfirmasi ke pemegang Letter C;
- Bahwa pendapat Ahli jika suami istri membeli tanah, dan di tanah tersebut atas nama istri dan kemudian suami yang menjual tanah tersebut, konsekuensi hukumnya adalah suami tidak boleh menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan/izin istrinya;
- Bahwa ahli pernah datang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka orientasi keilmuan ahli bukan dalam rangka ahli membela salah satu pihak sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang dimana "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara namun diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli terkait masalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengambil alih tanah milik seorang warga untuk keperluan umum sejak tahun 1996 yang sampai saat ini belum diberikan ganti rugi karena pada tahun 1996 pada zaman Presiden Soeharto berlaku Kepres 55 beda saat zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlaku undang-undang tetapi apapun namanya, menguasai tanah rakyat itu bukanlah dalam arti memiliki dan perlu dicatat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena pemerintah tidak boleh memiliki hak milik tetapi hak pakai selama digunakan dan apabila masyarakat terbukti mempunyai hak milik dan Pemda mengambilnya, Pemda harus mempunyai kewajiban untuk membayarnya;
- Bahwa pendapat Ahli dalam hal perkara ini jika seseorang sudah tidak memiliki hak atas sebuah obyek apakah orang yang bersangkutan masih berhak memegang sertifikat atau diberikan kewajiban untuk membayar pajak dan jika seseorang masih memiliki hak pasti wajib untuk membayar pajak;
- Bahwa pendapat Ahli tentang syarat sahnya jual beli ada 2 (dua) syarat yaitu syarat subyektif dan obyektif dimana syarat subyektif harus punya kesepakatan tetapi terhadap tanah harus ada peralihan dan pada saat terjadi jual beli terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 1995 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10;
- Bahwa seseorang warga meminta ganti rugi karena di ambil haknya/ tanahnya dalam hal ini oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur harus bertanggung jawab sejak memanfaatkan tanah tersebut;
- Bahwa alat bukti P-1 Ahli berpendapat bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh orang yang tertera namanya di sertifikat tersebut sejak sebelum tahun 1960 / data pembuatan sertifikatnya Konversi dan berkaitan dengan tulisan yang ada di sertifikat bahwa pemilik sertifikat pernah membawa sertifikat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ahli juga menyatakan bahwa sertifikat tersebut belum beralih pemegang haknya;
- Bahwa suami tidak boleh ikut campur untuk menjual harta bawaan istrinya;
- Bahwa terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh suami terhadap tanah bawaan istrinya tidak sah karena tanah tersebut merupakan harta bawaan dari istrinya;
- Bahwa pada tahun 1996 Pemda melakukan transaksi jual beli dengan kwitansi dan dengan pelepasan hak di depan camat PPAT dilakukan oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan tanah termasuk BPN dan pelepasan dari pemilik tanah juga ada dan transaksinya sah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Nomor : 03 tertanggal 7 Februari 1996, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kwitansi Nomor : 04 tertanggal 7 Februari 1996, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kwitansi Nomor : 05 tertanggal 7 Februari 1996, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 7 Februari 1996, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 7 Februari 1996, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 7 Februari 1996, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kwitansi Nomor : 01 tertanggal 5 Februari 1996, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Membayar Uang tertanggal 6 Februari 1996, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Uraian dan Gambar Situasi Tanah tertanggal 17 Juni 1996, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 134/Pdt.G/2015/PN Sel, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat -1 sampai dengan 10 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi KAMARUDDIN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah tempat pembuangan akhir (TPA) Ijo Balit seluas 5 (lima) hektar;
 - Bahwa tanah obyek sengketa dibayar oleh Pemerintah Daerah dari pemiliknya yang bernama H. Masud Faizin;
 - Bahwa Saksi mengetahui pembayaran tanah obyek sengketa tersebut karena jabatan Saksi adalah sebagai Bendahara pada saat pembayaran tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap tanah obyek sengketa tersebut dilakukan di Kantor Camat Selong dengan dihadiri oleh Camat Selong, Lurang Tanjung, Pimpinan Proyoek yang bernama H. Lalu Suprayatno, H. Masud dan Kabag Tapapem;
- Bahwa pada saat pembayaran harga tanah sengketa, Saksi membawa uang sejumlah Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar pada tahun 1996;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli tersebut yang menunjuk batas tanah adalah H. Masud dan banyak pohon kelapa pada saat tanah obyek sengketa tersebut di bayar oleh Pemerintah Daerah, sehingga pohon kelapa tersebut ditebang oleh H. Masud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah Daerah tidak mendapatkan pohon kelapa karena pohon kelapa tersebut di ambil oleh H. Masud sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu H. Masud tidak ada menunjukan sertifikat pada saat tanah obyek sengketa tersebut di bayar oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang tanda tangan pertama di kwitansi tersebut yaitu penjual dan pembeli setelah penjual dan pembeli tanda tangan baru Saksi dipanggil untuk tanda tangan di kwitansi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sangat sesuai harga tanah obyek sengketa tersebut pada saat itu yaitu dengan harga Rp 125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perare, malah melebihi harga pasaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 3 (tiga) kwitansi tersebut merupakan pembayaran tanah yang sama yaitu luasnya sekitar 5 (lima) Hektar namun Saksi lupa luas masing-masing dalam kwitansi tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat terjadi transaksi jual beli terhadap tanah obyek sengketa tersebut yaitu H. Masud (sebagai penjual) dan Bendahara, Pimpinan proyek yang bernama H. Lalu Suprayatno, SH yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (sebagai pembeli);
- Bahwa pada waktu itu yang menerima pembayaran tersebut adalah H. Masud dan pada waktu itu H. Masud hanya menunjukkan pipil saja;
- Bahwa pada waktu jual beli tersebut H. Masud sudah memiliki isteri yang bernama Inaq Johanah tetapi pada waktu itu Saksi tidak pernah bertemu dan hanya tahu namanya saja dari cerita H. Masud;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu ada surat pelepasan hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan Saksi tahu hal tersebut karena Saksi yang mengerjakan administrasinya (merupakan pekerjaan bendahara);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi H. LALU SUPRAYATNO, SH., MBA., MM. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah tempat pembuangan sampah di Ijo Balit;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut didapat melalui proses pembelian ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberikan ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi ikut berperan dalam pemberian ganti rugi tersebut karena waktu itu Saksi sebagai Pimpinan Proyek dalam pemberian ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa dan dalam pembebasan tanah obyek sengketa ada timnya;
- Bahwa lupa jumlah anggota tim dalam pembebasan tanah obyek sengketa tersebut tetapi sepengetahuan Saksi anggota tim dalam pembebasan tanah obyek sengketa pada saat itu adalah CAMAT selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), DESA, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dinas instansi yang terkait;
- Bahwa Saksi melihat sendiri H. Masud tanda tangan di kwitansi tersebut, pada saat itu Saksi berhadapan langsung dengan H. Mas'ud dan di saksikan langsung oleh CAMAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa pada waktu itu uang untuk pembayaran di bawa oleh bendahara pada saat penandatanganan kwitansi dengan menggunakan kresek hitam;
- Bahwa Saksi yang memberikan langsung uang kepada H. Masud;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat pelepasan hak tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur kepada H. Mas'ud dan saksi sendiri yang menandatangani surat pelepasan hak tersebut mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur langsung menguasai tanah obyek sengketa tersebut setelah di lakukan ganti rugi pada tahun 1996 dan hasil pelepasan hak dilaporkan kepada Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pada waktu itu bendahara melihat waktu menyerahkan uang tetapi yang jelas pada saat itu bendahara masuk mengantarkan uang menggunakan kresek hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan H. Masud pada saat terjadi pembebasan terhadap tanah obyek sengketa tersebut hanya Petikan Model C dan pada saat itu tidak ada sertifikat terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut akan di jadikan tempat pembuangan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya menjadi saksi di Pengadilan pada tahun 2015 (atas tanah obyek sengketa dan pihak yang sama);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Dusun Ijo Balit, Desa Tanjung, Kecamatan Selong, setelah terjadinya pemekaran wilayah sekarang menjadi, Dusun Ijo Balit, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam lampiran berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah kebun seluas sekitar 13.229 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) meter persegi atau 1,3228 hektar namun yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas sekitar 50.000



(lima puluh ribu) meter persegi atau 5 (lima) hektar dan juga terdapat perbedaan batas dalam dalil gugatan dengan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas (*obscur libel*) pada prinsipnya adalah ekspresi mengenai formalitas terhadap obyek sengketa dan Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah seluas sekitar 13.229 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) meter persegi atau 1,322 (satu koma tiga puluh dua) hektar, sehingga untuk mengetahui adanya kekaburan obyek gugatan harus melalui proses pemeriksaan terhadap tanah obyek sengketa, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa oleh karena Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan hubungan hukum yang sah dari H. Masud dengan cara pemberian ganti rugi maka H. Masud harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dengan dalil eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak ditarik orang yang bernama H. Masud, pada prinsipnya tidak ditariknya orang yang bernama H. Masud dapat dibenarkan karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik nomor 375 dan H. Masud bukan pemilik sah atas tanah obyek sengketa, sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka dari kedua dalil pokok eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yang diperoleh membeli dari orang yang bernama Amaq Baharudin dan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Amaq Baharudin tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama Amaq Baharudin, kemudian oleh Penggugat diajukan permohonan balik nama Sertipikat Hak Milik dari nama Amaq Baharudin menjadi Inaq Johanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan terbitlah sertifikat tersebut atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, disangkal oleh Tergugat dengan mengemukakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang dipergunakan untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang berlokasi di Ijobalit, karena luas tanah yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat adalah 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi yang diperoleh berdasarkan pemberian ganti rugi kepada H. Mas'ud (suami Penggugat) pada tahun 1996 sehingga menjadi milik/aset Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terkait dengan obyek gugatan maupun subyek gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa tersebut ada milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 375 atas nama Amaq Baharudin yang sudah beralih status kepemilikan atas nama Inaq Johanah (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik nomor 375 atas nama Amaq Baharudin dan sudah dialihkan atas nama Inaq Johanah (Penggugat) dan Tergugat telah meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur membuat gambar sebagaimana dalam bukti T-9 yaitu uraian dan gambar situasi tanah pada tanggal 17 Juni 1996, maka demi kepastian hukum kepada Penggugat maupun Tergugat dan terhadap tanah obyek sengketa serta untuk memperjelas bukti P-1 dan bukti T-9, sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur harus ditarik sebagai pihak hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Rumusan Rapat Kamar Perdata pada point d angka 1 "jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak";

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menyebutkan "menyatakan sah demi hukum bahwa tanah sengketa dengan **sertifikat hak milik nomor 375** atas nama **INAQ JOHANAH alias HJ. BAIQ SALEHA**, seluas **13.229 Meter persegi** dalam perkara ini adalah hak milik yang sah dari Penggugat yaitu **INAQ JOHANAH alias HJ. BAIQ SALEHA** dan demi kepastian hukum terhadap bukti P-1 dan bukti T-9 tersebut maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur harus ditarik sebagai pihak untuk memperjelas bukti P-1 dan T-9 dan selain itu juga bukti P-1 tersebut pernah dijadikan sebagai jaminan utang pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat sehingga gugatan Penggugat kekurangan pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima dan Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, RV, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.092.500,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Agustus 2021**, oleh kami, **Dewi Santini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Timur Agung Nugroho, SH. M.Hum.** dan **Nasution, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Agustus 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yogi HadiSasmitha, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua.

Timur Agung Nugroho, SH. M.Hum.

Dewi Santini, SH. MH.

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,



Yogi HadiSasmitha, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp	217.500,00
4. Biaya PS	Rp.	700.000,00
5. PNPB Panggilan dan PS	Rp.	30.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp.	20.000,00
7. Biaya redaksi.	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya materai.</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.	Rp.	1.092.500,00

(satu juta sembilan puluh dua ribu lima ratus Rupiah);